

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi

a) Koperasi Secara Umum

Secara etimologi, koperasi berasal dari kata “*cooperation*” yang artinya Bekerjasama. Yang secara umum dapat diartikan sebagai suatu badan atau lembaga bersama yang bergerak menjadi satu kesatuan pada bidang perekonomian untuk mencapai satu tujuan yang sama. Koperasi ini juga bekerjasama untuk memudahkan dari segala permasalahan bidang ekonomi yang dijalani.

Arti koperasi di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, yaitu menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi yang jelas dengan pemisahan kekayaan para anggota untuk menyatukan modal dalam menjalankan usaha bersama.

Sitio dan Tamba (2001) mengemukakan pendapatnya mengenai koperasi, yaitu hal yang berkenaan atau berkaitan dengan manusia sebagai individu serta kehidupannya dalam bermasyarakat. Dalam melakukan kehidupan di lingkup bermasyarakat, manusia membutuhkan manusia lain untuk bekerjasama hingga membentuk

suatu kerangka kerja bidang sosial dan ekonomi. Sedangkan, *Hendrojogi (2008)* mengatakan bahwa koperasi itu merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka. Berdasarkan pokok definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum yang menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat dengan berasaskan kekeluargaan.

1) Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan juga sejahtera. Menurut Sitio dan Tamba (2001) adapun tujuan pelaksanaan koperasi, yaitu sebagai penunjang kehidupan masyarakat untuk memajukan kesejahteraan serta fasilitator melalui pelayanan usaha. Namun bukan tidak hanya itu, tujuan utama koperasi ialah bukan semata-mata mengejar keuntungan tetapi memberikan pelayanan jasa agar para anggota bisa meningkatkan kualitas dalam bekerja sebagai syarat pemenuhan menjalani kehidupan sehari-hari.

2) Landasan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia ialah sebagai pedoman untuk menentukan tujuan, arah, peran, dan juga kedudukan koperasi terhadap pelaku ekonomi lainnya khususnya pada masyarakat. Terdapat dua landasan pada koperasi, yaitu:

a. Landasan Idiil

Landasan Idiil koperasi ditetapkan berdasarkan Pancasila yang menjelaskan arti Koperasi dalam Indonesia sebagai pedoman menjalankan usaha masyarakat. Landasan ini bertujuan mencapai cita-cita yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.

b. Landasan Struktural

Landasan Struktural ditetapkan berdasarkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa Koperasi memiliki fungsi dalam mengembangkan kehidupan masyarakat bersama organisasinya. Hal ini ditegaskan pada UUD Pasal 33, yaitu perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

3) Prinsip Koperasi

Prinsip dapat dikatakan sebagai pedoman pokok berjalannya suatu kegiatan, tentu saja hal ini juga dimiliki oleh Koperasi. Koperasi tentu memiliki prinsip-prinsip yang menjadi pedoman

atas pelaksanaan untuk mencapai tujuan, berikut ini prinsip-prinsip Koperasi Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 No. 17 Tahun 2012, yaitu:

- a. Adanya koperasi menjadi bentuk pembangunan berkelanjutan untuk lingkungan dan masyarakat.
- b. Koperasi adalah lembaga usaha swadaya independen dan otonomi.
- c. Keanggotaan bersifat terbuka dan melakukan secara sukarela.
- d. Pengawasan dilakukan dengan demokratis.
- e. Koperasi menyelenggarakan pelatihan, memberikan informasi serta edukasi pada anggota pengawas, pengurus serta karyawan.
- f. Anggota koperasi harus aktif.
- g. Koperasi melayani dengan prima dan bekerjasama dengan kegiatan tingkat regional, nasional, ataupun internasional.

Adapun prinsip-prinsip Koperasi menurut *Rochdale (1994)* :

- a. Barang yang dijual bersifat asli.
- b. Pemberian bunga atas modal harus dibatasi.
- c. Transaksi yang dilakukan menggunakan metode tunai (cash).
- d. Pengawasan koperasi melalui sistem demokratis.
- e. Anggota koperasi bersifat terbuka.
- f. Bersikap netral terhadap politik ataupun agama.

- g. Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota sesuai dengan prinsip koperasi.
- h. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) harus sebanding dengan jasa masing-masing anggota.

4) Jenis Koperasi

Jenis-jenis koperasi telah dijabarkan berdasarkan pada Pasal 83 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut ini;

a. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang mengadakan kegiatan usaha pelayanan masyarakat dalam bidang penyediaan barang-barang kebutuhan anggota ataupun non anggota.

b. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang mengadakan kegiatan usaha pelayanan pada bidang produksi dalam pelayanan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan kepada anggota ataupun non anggota koperasi.

c. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang mengadakan kegiatan usaha pelayanan keperluan pada bidang jasa non simpan pinjam kepada anggota ataupun non anggota koperasi.

d. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang mengadakan pelayanan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya kegiatan ekonomi yang terjadi di koperasi ini.

5) Perangkat Organisasi Koperasi

Koperasi akan berjalan jika organisasinya dapat terstruktur dengan baik, organisasi koperasi menurut Pasal 31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, organisasi koperasi mencakup rapat anggota, pengawas, dan juga pengurus. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Rapat Anggota

Dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, rapat anggota mempunyai kedudukan tertinggi dalam organisasi koperasi. Rapat anggota memiliki hak suara dan mempunyai peluang untuk memberikan arahan berjalannya organisasi, sehingga rapat koperasi memiliki kewenangan untuk mengubah anggaran dasar, menetapkan kebijakan umum koperasi, menetapkan rencana kegiatan koperasi, menentukan batas maksimum peminjaman, dan memutuskan untuk penggabungan hingga pembubaran koperasi.

b. Pengawas

Pengawas koperasi bertugas untuk memegang kendali atas berjalannya kegiatan koperasi agar terhindar dari permasalahan atau penyimpangan. Berikut ini adalah tugas

pengawas berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012:

- Memberikan usulan untuk calon pengurus koperasi.
- Melakukan pengawasan terhadap berjalannya kegiatan koperasi.
- Memberikan masukan kepada pengurus anggota koperasi.
- Memberikan laporan hasil pengawasan kepada rapat anggota.

c. Pengurus

Pengurus koperasi ialah anggota yang diberi kesempatan dan kepercayaan untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kegiatan usaha koperasi. Berikut ini adalah tugas pengurus berdasarkan pada Pasal 58 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, yaitu sebagai berikut :

- Bertanggungjawab atas pekerjaan sebagai pengurus.
- Mengembangkan usaha anggota koperasi.
- Menyusun strategi serta rencana pekerjaan dalam kegiatan koperasi.
- Mengelola koperasi dengan sebaik-baiknya berdasarkan dengan anggaran dasar.
- Melaporan kalkulasi keuangan dan anggaran kegiatan koperasi.
- Memelihara buku daftar keuangan.

b) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam memiliki kegiatan yang dijalankan oleh beberapa orang yang disebut sebagai unit simpan pinjam. Unit tersebut bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, dan menjadi bagian dalam kegiatan usaha koperasi simpan pinjam.

1) Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 disebutkan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam, usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dan menyalurkannya melalui usaha simpan pinjam dari dan untuk para anggota koperasi ataupun calon anggota koperasi, koperasi yang bersangkutan, maupun koperasi lain dan anggotanya. Dalam UU Pasal 89 Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa KSP (Koperasi Simpan Pinjam) memiliki kegiatan sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dana dari anggota,
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, dan
- c. Menempatkan dana pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) sekundernya.

Koperasi simpan pinjam memiliki peranan untuk ikut mengembangkan perekonomian ma`syarakat terutama untuk para anggotanya, peranan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Membantu kredit untuk para anggota dengan menggunakan syarat-syarat yang ringan,
- b. Mengajari atau mendidik para anggotanya agar giat menabung secara rutin sehingga dapat membentuk modal sendiri,
- c. Menjauhkan para anggotanya dari para rentenir,
- d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2) Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam

Pengawas merupakan sebuah usaha sistematis untuk membuat seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan rencana. Setiap perusahaan membuat pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berikut adalah pengawasan yang berlaku pada KSP (Koperasi Simpan Pinjam) :

a. Pelaksanaan Sasaran KPKS

Adanya pelaksanaan tersebut sebagai prioritas pengendalian KSP/USP Koperasi terlebih dahulu, karena dengan membaiknya pelayanan tersebut maka perlindungan bagi para anggotan ataupun calon anggota akan meningkat.

b. Pelaksanaan Pengendalian 5 Aspek KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/USP Koperasi

- Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Organisasi

Melakukan pengawasan kepada anggota organisasi, mengawasi kegiatan organisasi tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak.

- Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Pengelolaan

Pada pengawasan atau pemantauan ini, pihak pengawas memiliki wewenang untuk mengawasi ketersediaan dan juga pelaksanaan struktur organisasi dan juga *Job Description* secara tertulis dan juga terhadap standar operasional manajemen (SOM).

- Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Keuangan

KSP (Koperasi Simpan Pinjam) berkaitan dengan keuangan, maka pengawasan dalam keuangan sangatlah dibutuhkan dan perlu diperhatikan serta dikelola dengan baik. Hal tersebut bertujuan agar sistematis keuangan dapat menghasilkan laporan yang penuh dengan tanggung jawab serta transparan.

- Pemantauan dan Klarifikasi Produk dan Layanan

Produk dan juga layanan yang terdapat dalam KSP (Koperasi Simpan Pinjam) sangatlah mempengaruhi, hal tersebut menjadi sebuah aspek kebutuhan anggota koperasi untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Dengan adanya

pengawasan dan juga klarifikasi, maka hal itu sangatlah penting untuk berjalannya koperasi dengan baik.

- Pemantauan dan Klarifikasi Aspek Pembinaan Anggota

Pengawasan pada anggota KSP (Koperasi Simpan Pinjam) atau tenaga kerja sangatlah penting, karena hal tersebut sangatlah mempengaruhi berjalannya kegiatan ekonomi melalui KSP. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa tidak adanya sistematis kerja yang perlu ditakutkan menjadi penyebab penyelewengan kerja KPKS dari tujuan awal KPKS.

3) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Penilaian dalam KSP (Koperasi Simpan Pinjam) sangatlah penting dan diperlukan untuk mengetahui kondisi tingkat kesehatan agar koperasi dapat mengambil keputusan yang akan diambil untuk kemajuan koperasi berikutnya. Penilaian kesehatan pada KSP berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, yaitu sebagai berikut :

a. Permodalan

- Modal yaitu adalah sebuah perbandingan antara modal pribadi terhadap total asset. Modal pribadi ataupun modal yang menanggung resiko atau modal ekuiti terdiri dari hal berikut :

- Simpanan Wajib, yaitu jumlah simpanan yang tidak sama yang wajib dibayarkan oleh para anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu. Simpanan wajib tidaklah dapat diambil selama pihak yang berhubungan tersebut masih berstatus menjadi anggota koperasi.
- Simpanan pokok, yaitu jumlah uang yang sama banyaknya yang harus dibayarkan oleh para calon anggota saat bergabung menjadi anggota koperasi.
- Hibah, yaitu adalah jumlah uang yang diberikan dari perorangan maupun suatu badan kepada KSP (Koperasi Simpan Pinjam)/USP.
- Dana Cadangan, yaitu adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyusutan sisa hasil usaha yang telah digunakan untuk mempek modal pribadi dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah jumlah aktiva produktif yang kolektibilitasnya tidak lancar. Dengan hal tersebut penanaman dana dan juga kesigapan USP dalam menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian penanaman dana tersebut, mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha operasional USP.

c. Penilaian Manajemen

Manajemen koperasi pada dasarnya tidaklah jauh berbeda dengan manajemen perusahaan industri, perusahaan non bank, perdagangan, dan perusahaan lain. Manajemen perusahaan berikut juga berfungsi dan diterapkan dalam manajemen koperasi termasuk untuk unit simpan pinjamnya sebagai berikut :

- Memantau pelaksanaan kegiatan bisnis,
- Menyusun rencana kerja jangka pendek dan juga jangka panjang termasuk menentukan sasaran usaha yang ingin dicapai,
- Menyusun struktur organisasi yang efisien dan juga efektif.

Pada manajemen tersebut, unit simpan pinjam haruslah dilakukan dengan cara yang profesional dengan prinsip pengelolaan yang sehat dan prinsip kehati-hatian.

d. Efisiensi

Dalam rasio ini menunjukkan sampai seberapa besar KSP (Koperasi Simpan Pinjam) / USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimiliki. Terdapat 3 rasio penilaian efisiensi, yaitu sebagai berikut :

- Rasio efisiensi pelayanan,
- Rasio aktiva tetap terhadap total aset, dan
- Rasio biaya operasional terhadap partisipasi bruto.

e. Likuiditas

Likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Riyanto (1995) mengatakan bahwa suatu perusahaan yang mempunyai “kekuatan membayar” belum tentu dapat memenuhi segala kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi, dengan kata lain perusahaan tersebut belum tentu mempunyai “kemampuan membayar”.

Suatu perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut memiliki “kekuatan membayar” dengan demikian besarnya sehingga dapat memenuhi seluruh kewajiban finansial yang harus segera dipenuhi, maka sebaliknya perusahaan yang tidak memiliki “kemampuan membayar” dikatakan mengalami likuid.

f. Kemandirian

Aspek kemandirian didasarkan kepada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional. Penilaian tingkat kesehatan KSP yang digunakan untuk menghitung kemandirian dan pertumbuhan adalah sebagai berikut :

- Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan, yaitu SHU dibandingkan dengan biaya beban usaha dan ditambahkan dengan beban perkoperasian.
- Rasio Rentabilitas Aset, yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset.
- Rasio Rentabilitas Modal Sendiri, yaitu SHU bagian anggota dibandingkan dengan total ekuitas.

g. Jatidiri Koperasi

Jatidiri koperasi yaitu adalah penilaian untuk mengukur keberhasilan suatu koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi para anggota. Dalam hal penilaian tingkat kesehatan KSP yang digunakan untuk menghitung rentabilitas yaitu sebagai berikut :

- Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin besar persentasenya maka akan semakin baik. Partisipasi bruto yaitu adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi bruto.

- Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya maka akan semakin baik.

c) Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah

1) Definisi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah

Koperasi simpan pinjam berbasis syariah umumnya disebut dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sesuai dengan pernyataan PERMEN No, 35.3/Per/M.KUKM/X/2017, Koperasi simpan pinjam berbasis syariah adalah organisasi serta kegiatan koperasi simpan pinjam yang pengelolaannya dilakukan dengan pola syariah.

2) Kaitan Usaha dengan Prinsip Syariah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) adalah koperasi simpan pinjam berbasis syariah dengan prinsip mengharamkan usaha yang berhubungan dengan bunga yang dalam islam disebut dengan Riba. Kegiatan bermuamalah yang diajarkan oleh islam ialah dengan menjauhi riba, sehingga koperasi syariah dikelola dengan hati-hati dan juga berpegang teguh pada aturan dalam Al-Qur'an.

Hal ini membuat Menteri Negara Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia memberi kebijakan mengenai petunjuk pelaksanaan terhadap koperasi jasa keuangan berbasis syariah, yaitu berdasarkan dengan No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2014:

a. Qardh

Qardh merupakan kegiatan transaksi yang dilakukan dengan akad pinjaman dana non komersial. Pada kegiatan transaksi ini Peminjam memiliki kewajiban membayarkan pokok dana kepada koperasi tanpa imbalan apapun (bagi hasil atau waktu) sesuai dengan kesepakatan.

b. Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah

Simpanan Wadi'ah Yad Dhamanah ialah simpanan milik anggota yang ada di koperasi koperasi dengan akad wadiah atau titipan namun dengan seijin penyimpan dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi, dengan ketentuan penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya, tetapi bisa dikompensasi dengan imbalan bonus yang besarnya bonus ditentukan sesuai kebijakan dan kemampuan koperasi.

c. Simpanan Mudharabah Al-Muthaqah

Simpanan Mudharabah Al-Muthaqah merupakan simpanan milik anggota pada koperasi dengan akad

Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara profesional dengan ketentuan penyimpan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi-hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.

d. Simpanan Mudharabah Berjangka Waktu

Simpanan Mudharabah Berjangka merupakan simpanan milik anggota pada koperasi dengan akad Mudharabah Al Muthalaqah yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.

e. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kegiatan akad yang bekerjasama dengan permodalan usaha antara koperasi dengan satu pihak atau beberapa pihak sebagai pemilik modal pada usaha tertentu, untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung secara proposional sesuai dengan kontribusi modal.

f. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (Sahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan.

g. Piutang Murabahah

Piutang Murabahah merupakan tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) dan atas transaksi jual-beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa marjin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

h. Piutang Salam

Piutang Salam ialah tagihan anggota terhadap koperasi atas transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan antara

penjual dan pembeli dengan pembayaran di muka dan pengiriman barang oleh penjual dilakukan setelahnya, dengan ketentuan bahwa spesifikasi barang disepakati pada akad transaksi salam.

i. Piutang Istisna

Piutang Istisna merupakan tagihan atas akad transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan/ pembeli dan penjual yang cara pembayarannya dapat dilakukan di muka, diangsur, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

j. Piutang Ijarah

Piutang Ijarah merupakan tagihan akad sewa-menyewa antara muajir (Lessor/ Penyewa) dengan Musta'jir (Lessee/ yang menyewakan) atas Ma'jur (objek sewa) untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya.

k. Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah Muntahiyah Bittamlik merupakan perjanjian sewa-beli suatu barang antara lessor dengan lessee yang diakhiri dengan perpindahan hak milik objek sewa dari lessee / yang menyewakan kepada lessor atau penyewa.

3) Perbedaan Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dengan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah

Berikut ini yang membedakan antara koperasi simpan pinjam konvensional dengan koperasi simpan pinjam berbasis syariah menurut Wanatul Ma'wa (2013), yaitu sebagai berikut:

a. Struktur Organisasi

Pada koperasi simpan pinjam konvensional, yang menjadi struktur organisasi ialah pengawas, sedangkan koperasi jasa keuangan syariah ialah dewan pengawas syariah.

b. Modal

Modal pada koperasi simpan pinjam konvensional yaitu disetorkan kepada bank pemerintah, sedangkan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) penyetoran modal awalnya diberikan kepada Bank Syariah.

c. Penandatanganan Akta Koperasi

Pada sistem koperasi simpan pinjam konvensional, setelah melakukan rapat pembentukan kemudian langsung menghadap notaris untuk penandatanganan pendirian koperasi. Sedangkan, pada koperasi jasa keuangan syariah sebelum menghadap notaris, KJKS harus mengkoordinasi dengan PINKBUK yang menadj pengembang BMT.

d. Pendaftaran Status Badan Hukum

Koperasi simpan pinjam konvensional mengajukan kepada Menteri Koperasi atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah setempat. Sedangkan pada KJKS, setelah mendapati surat rekomendasi pada domisili yang bersangkutan, KJKS mengajukan kepada Menteri Koperasi atau Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

e. Konsep Dasar Operasional

Konsep dasar koperasi simpan pinjam konvensional adalah bunga, sedangkan koperasi simpan pinjam berbasis syariah atau KJKS adalah bagi hasil.

f. Fungsi Sosial

Fungsi sosial hanya terdapat pada koperasi jasa keuangan syariah, yaitu dana koperasi berperan sebagai penyalur dana untuk Infaq, Zakat, atau Shodaqoh, dan Maal.

g. Penyaluran Dana

Pada koperasi simpan pinjam konvensional penyaluran dana yang diberikan adalah utang piutang. Lain halnya dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah yaitu dengan pinjaman, kerjasama, jual-beli, dan sewa: qardh, musyarakah, mudharabah, salam, istisna, dan ijarah.

h. Penghimpunan Data

Sistem penghimpunan dana koperasi simpan pinjam konvensional yaitu dengan tabungan dan simpanan berjangka, sedangkan pada KJKS yaitu dengan titipan (wadi'ah) dan juga simpanan berjangka (mudharabah).

i. Perjanjian Jaminan

Perjanjian jaminan pada koperasi simpan pinjam konvensional bersifat diperbolehkan, mengapa? Karena jaminan adalah perjanjian alternatif yang didasarkan pada utang piutang sebagai perjanjian pokok.

Pada koperasi simpan pinjam berbasis syariah (KJKS) perjanjian jaminan juga diperbolehkan, karena pada prakteknya dilakukan dengan memisahkan akad dalam perjanjian. Akad yang digunakan pada perjanjian ini menggunakan gadai (akad rahn).

4) Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip koperasi syariah tidak jauh berbeda antara prinsip koperasi konvensional dengan koperasi syariah dimana prinsip itu mendasarkan pada Bung Hatta dalam buku membangun Koperasi. Koperasi Membangun mengkategorikan social capital ke dalam 7 nilai sebagai spirit koperasi:

- a. Kebenaran untuk menggerakkan 19 kepercayaan (trust).

- b. Keadilan dalam usaha bersama.
- c. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan.
- d. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas.
- e. Paham yang sehat, cerdas, dan tegas.
- f. Kemauan menolong diri sendiri serta menggerakkan keswasembadaan dan otoaktiva.
- g. Kesetiaan dalam kekeluargaan

Implementasi ketujuh nilai yang menjiwai kepribadian koperasi versi Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi. Ketujuh prinsip operasional itu adalah; *Pertama*, keanggotaan sukarela dan terbuka. *Kedua*, pengendalian oleh anggota secara demokratis. *Ketiga*, partisipasi ekonomis anggota. *Keempat*, otonomi dan kebebasan. *Kelima*, pendidikan, pelatihan dan informasi. *Keenam*, kerjasama antar koperasi. *Ketujuh*, kepedulian terhadap komunitas

Terdapat perpaduan antara prinsip koperasi syariah dengan koperasi konvensional, dimana prinsip yang melandasi kegiatan koperasi dipadu dengan prinsip syariah. Prinsip koperasi syariah sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen (istiqomah).
- c. Pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional.

- d. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- e. Pemberian balas jasa modal dilakukan dengan profesional menurut sistem bagi hasil.
- f. Jujur, amanah dan mandiri.
- g. Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, dan sumber daya informasi secara optimal.
- h. Menjalin dan menguatkan kerjasama antar anggota, antar koperasi, serta dengan lembaga lainnya.

Sedangkan beberapa prinsip dalam pengembangan koperasi antara lain:

- a. Pendidikan perkoperasian
- b. Kerja sama antar koperasi'

5) Karakteristik Koperasi Syariah

Koperasi Syariah mempunyai karakteristik yang membedakan dengan koperasi konvensional. Diantaranya (Buchori, 2013:23):

- a. Mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha.
- b. Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga.
- c. Berfungsinya institusi Ziswaf (Zakat, Infaq, Shadaqoh, dan Wakaf)
- d. Mengakui mekanisme pasar yang ada.
- e. Mengakui motif mencari keuntungan.

- f. Mengakui kebebasan berusaha.
 - g. Mengakui adanya hak bersama.
- d) Pola Pembiayaan Koperasi Syariah

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerja sama permodalan antara koperasi dengan anggota, koperai lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut (Juklak KJKS 2004: 3)

Pola pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah mempunyai karakteristik yang spesifik dibanding dengan lembaga keuangan konvensional. Pada lembaga keuangan konvensional, penilaian kelayakan pembiayaan didasarkan semata-mata hanya pada business wise, sedangkan pada lembaga keuangan syariah penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan.

Ada dua pola utama yang saat ini telah dijalankan oleh lembaga keuangan Syariah dalam penyaluran pembiayaan yaitu : (1). Pola Jual Beli (2). Pola Bagi Hasil.

Istilah bagi hasil sebenarnya bukan hal baru dalam kegiatan ekonomi di Indonesia. Sistem bagi hasil sudah di kenal sejak dahulu melalui bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh penggarap dan

pemilik lahan. Bagi hasil sendiri menurut terminologi asing (Inggris) di kenal dengan profit sharing.

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Profit secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total cost).(Sutris 2009: 20).

Di dalam istilah lain profit sharing adalah perlindungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah profit and loss sharing, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan (Sutris 2009: 20).

Dalam distribusi bagi hasil adalah pembagian pendapatan atas pengelolaan dana yang diterima koperasi Syariah dibagi kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada para pemilik modal yang telah memberikan pinjaman kepada koperasi syariah dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan (periode khusus) maka distribusi pendapatan tersebut termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi. Transaksi penyaluran dana berdasarkan sistem bagi hasil dapat dilakukan dalam 2 jenis transaksi, yakni Mudharabah dan Musyarakah.

1) Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan berakibat kelalaian si pengelola (Antonio 2001 :95)

Mudharabah adalah salah satu bentuk akad bersyarikat. Pengertian Mudharabah adalah akad bersama untuk melaksanakan suatu usaha antara dua pihak, yaitu pihak penyedia modal/dana (*shahibul maal*) dan pihak yang mengelola usaha (*mudharib*) (Arifin 2000 : 117).

Dalam Juklak Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), Mudharabah adalah akad kerja sama usaha/perniagaan antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) sebagai pihak yang menyediakan modal dana 100% dengan pihak pengelola (*mudharib*), untuk diusahakan dengan porsi keuntungan akan dibagi bersama (*nisbah*) sesuai dengan kesepakatan dimuka dari

kedua belah pihak, sedangkan kerugian (jika ada) akan ditanggung pemilik modal, kecuali jika diketemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pihak pengelola dana (mudharib), seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.

Rukun Mudharabah (JUKLAK KJKS 2004: 21):

- a. Pihak yang membuat kesepakatan (berakad) 1). Pemilik modal (Sahibul maal) 2). Pengelola modal (Mudharib)
- b. Obyek yang diakadkan 1). Modal. 2). Kegiatan usaha/kerja 3). Keuntungan.
- c. Sighat (Perjanjian Tertulis) 1). Serah (ijab) 2). Terima (qabul).

Syarat Mudharabah (Juklak KJKS 2004: 22):

- a. Pihak yang berakad, kedua belah pihak harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kerjasama mudharabah.
- b. Obyek yang diakadkan: 1. Harus dinyatakan dalam jumlah/nominal yang jelas. 2. Jenis pekerjaan yang dibiayai, dan jangka waktu kerjasama pengelolaan dananya. 3. Nisbah (porsi) pembagian keuntungan telah disepakati bersama, dan ditentukan tata cara pembayarannya.
- c. Sighat (perjanjian Tertulis): 1. Pihak-pihak yang berakad harus jelas dan disebutkan. 2. Materi akad yang berkaitan dengan modal, kegiatan usaha/ kerja dan nisbah telah disepakati bersama saat perjanjian (aqad). 3. Resiko usaha

yang timbul dari proses kerja sama ini harus diperjelas pada saat ijab qabul, yakni bila terjadi kerugian usaha maka akan ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola tidak mendapatkan keuntungan dari usaha yang telah dilakukan. 29

4. Untuk memperkecil resiko terjadinya kerugian usaha, pemilik modal dapat menyertakan persyaratan kepada pengelola dalam, menjalankan usahanya dan harus disepakati secara bersama.

Dalam peraturan DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang mudharabah, bahwa dalam pembiayaan bagi hasil mudharabah tidak diwajibkan untuk menggunakan jaminan akan tetapi diperbolehkan untuk menghindari penyimpangan yang dilakukan anggota. Mudharabah dibedakan menjadi 2 jenis yaitu

a. Mudharabah Muthlaqah

Akad ini adalah perjanjian mudhabarah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha yang harus dilakukan dan ketentuanketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk melakukan pengelolaan investasinya (Juklak KJKS, 2004:23) Sedangkan menurut Antonio (2001: 97) mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerja sama antara sahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b. Mudharabah Muqayyadah.

Dalam Juklak KJKS (2004:23), Akad ini mencantumkan persyaratan-persyaratan tertentu yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh si pengelola dana yang berkaitan dengan tempat usaha, tata cara usaha, dan obyek investasinya (investasi yang terikat). Sebagai contoh: pengelola dana dipersyaratkan dalam kerja sama untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, tidak mencampurkan dana mudharabah yang diterima dengan dana lainnya. *Kedua*, tidak melakukan investasi pada kegiatan usaha yang bersifat sistem jual beli cicilan, tanpa adanya penjamin dan atau tanpa jaminan. *Ketiga*, Si pengelola dana harus melakukan sendiri kegiatan usahanya dan tidak diwakilkan kepada pihak ketiga.

Sedangkan menurut Antonio (2001:97) mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

2) Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(Antonio 2001:93)

Sedangkan dalam Juklak KJKS Musyarakah adalah suatu bentuk akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut. Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama. Musyarakah dapat diartikan pula sebagai pencampuran dana untuk tujuan pembegian keuntungan.

Rukun Musyarakah (Juklak KJKS, 2004,23):

- a. Pihak yang berakad (para Mitra).
- b. Obyek yang diakadkan : 1). Modal 2). Kegiatan usaha/ Kerja 3). keuntungan
- c. Sighat (perjanjian Tertulis) : 1). Serah (ijab) 2). Terima (qabul)

Syarat Musyarakah (Juklak KJKS 2004 : 23):

- a. Pihak yang berakad: 1.) Para pihak (mitra) yang melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum. 2.)

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.

- b. Obyek yang diakadkan: 1. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, emas perak atau yang nilainya sama. 2. Modal dapat pula berupa asset perdagangan. 3. Partisipasi para mitra dalam pekerjaan musyarakah adalah sebuah hukum dasar, dan tidak diperkenankan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan ketidak ikut sertaan mitra lainnya, namun demikian terhadap kesamaan kerja bukanlah syarat utama.
- c. Sighat (Perjanjian Tertulis) 1. Berbentuk pebgucapan yang menunjukkan tujuan. 2. Akad dianggap sah jika diucapkan secara verbal, atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

Dalam peraturan DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah bahwa dalam pembiayaan bagi hasil musyarakah tidak diwajibkan untuk menggunakan jaminan karena dari pihak anggota dan koperasi sama- sama mengeluarkan modal.

B. Dasar Penyusunan Kuesioner

Kuesioner merupakan instrumen pengumpulan data atau informasi yang dioperasionalisasikan ke dalam bentuk item atau pertanyaan. Pada prinsipnya, penyusunan kuesioner dihadirkan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja yang menurut responden merupakan hal yang penting.

Keberadaan kuesioner dalam sebuah penelitian adalah sebagai instrumen untuk memperbaiki bagian-bagian yang dianggap kurang tepat untuk diterapkan dalam pengambilan data terhadap responden. Menurut Suharsini (2016:194) klasifikasi kuesioner terbagi atas 2 jenis, yaitu:

1. Kuesioner langsung dan tidak langsung

Suatu kuesioner dikatakan langsung apabila kuesioner tersebut dikirim langsung kepada orang yang dimintai pendapat. Sebaliknya, apabila kuesioner dikirimkan kepada seseorang yang dimintai pendapat mengenai keadaan orang lain, maka disebut kuesioner tidak langsung.

2. Kuesioner terbuka dan tertutup

Kuesioner tertutup merupakan kuesioner yang menghendaki jawaban pendek, atau jawabannya diberikan dengan membubuhkan tanda tertentu. Daftar pertanyaan disusun dengan disertai alternatif jawaban, responden diminta untuk memilih salah satu jawaban atau lebih dari alternatif yang disediakan. Sedangkan kuesioner terbuka merupakan kuesioner yang berupa item-item pertanyaan yang tidak disertai alternatif jawaban, melainkan mengharapkan responden untuk mengisi dan memberi komentar atau pendapat.

Dalam sebuah penelitian, masalah penelitian, tema, topik, dan judul penelitian berbeda secara kualitatif maupun kuantitatif. Masalah kuantitatif lebih umum, memiliki wilayah dan tingkat variasi yang luas dan kompleks, namun berlokasi dipermukaan. Akan tetapi masalah-masalah kualitatif

berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati adalah metodologi kualitatif (Moleong, 2014:3).

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner (daftar pertanyaan) untuk perolehan data berdasarkan pandangan masyarakat terhadap koperasi syariah. Kuesioner yang digunakan mengacu pada teori yang ada, yakni konsep “kuesioner terstruktur yang terbuka”. (Jhon Hendri: 2009). Tingkat struktur dalam kuesioner adalah tingkat standarisasi yang diterapkan pada suatu kuesioner. Pada kuesioner terstruktur yang terbuka dimana pertanyaan-pertanyaan diajukan dengan susunan kata-kata dan urutan yang sama kepada semua responden ketika mengumpulkan data.

Adapun pertanyaan yang diambil untuk melengkapi data dan informasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pernyataan tentang pandangan masyarakat tentang koperasi syariah tentang sistem bagi hasil di wilayah kerja KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati Jawa Tengah
 - a. Koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil dan tidak menerapkan sistem bunga

- b. Anggota simpan pinjam, tidak pernah rugi karena adanya system bagi hasil
 - c. Sistem bagi hasil lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem bunga
 - d. Sistem bagi hasil menguntungkan pihak koperasi syariah dan anggota
 - e. Keuntungan bagi hasil hanya untuk anggota koperasi syariah
 - f. System bagi hasil lebih sesuai dengan ajaran islam di bidang keuangan
 - g. System bagi hasil dapat menjadi daya tarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi syariah
2. Pernyataan tentang pandangan masyarakat terhadap produk-produk koperasi syariah
- a. Konsep koperasi syariah adalah produk pembiayaan yang bersyarat mudah dan cepat pemrosesannya
 - b. Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, penyimpan tidak mendapatkan bagi-hasil atas penyimpanan dananya
 - c. Pada Simpanan Wadiah Yad Dhamanah, simpanan anggota yang dapat digunakan oleh KJKS dan UJKS untuk kegiatan operasional koperasi dengan seijin penyimpan
 - d. Mudharabah Al Muthalaqah yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif

- e. Akad Mudharabah Al Muthalaqah hanya pembiayaan untuk anggota koperasi
 - f. Prinsip Simpanan Mudharabah Berjangka hampir sama dengan deposito
 - g. Pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama koperasi syariah dengan anggota dalam bidang usaha tertentu
 - h. Keuntungan pembiayaan mudharabah dibagi dua sesuai kesepakatan
 - i. Pembiayaan Musyarakah, adalah kerjasama dalam bentuk modal pada usaha tertentu antara koperasi syariah dengan pemilik usaha
 - j. Produk-produk koperasi syariah menguntungkan kedua pihak (pengelola dan anggota)
 - k. Banyak masyarakat yang belum mengetahui produk-produk koperasi syariah
3. Pernyataan tentang pandangan masyarakat terhadap sosialisasi koperasi syariah
- a. Informasi tentang koperasi syariah disampaikan sendiri oleh pengurus koperasi syariah
 - b. Media cetak dan elektronik dapat digunakan sebagai media promosi koperasi syariah
 - c. Informasi tentang koperasi syariah singkat dan jelas
 - d. Sosialisasi koperasi syariah dilakukan melalui lembaga-lembaga dakwah / pengajian
 - e. Sosialisasi koperasi syariah hanya diperuntukkan bagi umat Islam

- f. Percakapan/perbincangan tentang koperasi syariah merupakan bentuk sosialisasi personal
 - g. Tujuan sosialisasi koperasi syariah adalah agar masyarakat tertarik untuk menjadi anggota koperasi syariah
 - h. Sosialisasi koperasi syariah yang dilakukan oleh petugas harus dapat diterima/dipahami oleh masyarakat setempat
 - i. Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi koperasi tidak harus menjadi anggota koperasi syariah
 - j. Sosialisasi koperasi syariah mengedepankan pentingnya koperasi syariah dan keuntungan menjadi anggota koperasi syariah.
 - k. Koperasi syariah belum begitu dikenal oleh masyarakat
4. Pernyataan tentang pandangan masyarakat terhadap tingkat kepercayaan koperasi syariah
- a. Produk-produk koperasi syariah harus memberikan keuntungan kepada anggota
 - b. Koperasi syariah diharapkan menjadi pilihan masyarakat dibandingkan koperasi umum
 - c. Keanggota koperasi syariah selalu meningkat setiap tahun
 - d. Koperasi syariah dapat membawa kesejahteraan bagi anggotanya
 - e. Koperasi syariah lebih dapat dipercaya dalam mengelola keuangan masyarakat
 - f. Pengurus koperasi syariah harus mengetahui dan memahami konsep keuangan berbasis syariah

- g. Koperasi syariah tidak melakukan kecurangan dalam melakukan transaksi dengan anggotanya
- h. Pengurus koperasi syariah dapat dipercaya oleh masyarakat
- i. Pengurus koperasi syariah tidak menyalahgunakan kepercayaan anggotanya
- j. Keberadaan koperasi syariah dapat diterima oleh masyarakat

Semua pernyataan yang dibuat di atas merujuk pada teori-teori yang telah diulas pada sub bab sebelumnya, yang semua terkait tentang koperasi simpan pinjam berbasis syariah

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu, diantaranya yaitu:

1. Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Syariah

Penelitian ini dilakukan oleh Burhanuddin Yusuf (2016) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, objek penelitian ini ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Munawarrah menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini ialah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Al Munawarrah tidak memiliki kondisi dan kualitas yang baik, terlebih lagi tenaga kerja tidak profesional dan pengelolaan manajemennya kurang tepat dengan kebutuhan masyarakat.

2. Kualitas Pelayanan, Kepuasan dan Kepercayaan Nasabah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Wonosobo

Penelitian ini dilakukan oleh Ahmad Guspul dan Awaludin Ahmad (2014) bertujuan untuk menulis Jurnal PPKM III. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang dilakukan kepada Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Wonosobo. Dalam penjelasannya, kualitas pelayanan mencakup bukti fisik (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati (emphaty) terhadap kepercayaan nasabah. Hasil dari penelitian ini dihitung menggunakan SPSS menguji nilai t-test dengan hasil (12,325) dan koefisien regresi yang dapat memberikan kesimpulan bahwa adanya nilai signifikan hubungan antara kualitas layanan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wonosobo dengan kepercayaan nasabahnya.


3. Kepuasan Nasabah Koperasi Jasa Keuangan Syarah (KJKS) Baitul Maal Wa Tanwil Bina Umat Sejahtera Utama Kabupaten Tuban

Penelitian ini dilakukan oleh Aris Setiyawan (2014) dari Universitas Negeri Semarang, dengan menggunakan metode kuantitatif. Objek penelitian ini adalah nasabah yang telah bergabung di Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Baitul Tanwil Bina Umat Sejahtera Cabang Utama Kabupaten Tuban minimal selama satu tahun. Teknik penelitian ini menggunakan Purposice Accidental Sampling dengan jumlah 100 sampel. Hasil dari penelitian ini adanya pengaruh dengan nilai signifikan terhadap kepuasan nasabah.

D. Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui tentang pandangan masyarakat terhadap Koperasi Syariah. Dari studi kasus KJKS Minna Mandiri dan KSU Muria Juwana Pati baik dari keberadaan koperasi syariah, system bagi hasil koperasi syariah, produk- produk yang dihasilkan, sosialisasinya dan tingkat kepercayaan terhadap koperasi syariah.

E. Model Penelitian



Gambar 2.1